

Pengumuman

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 23 Desember 2021
Waktu : Pk. 14.26 WIB sampai dengan 14.49 WIB
Tempat : PT Bank QNB Indonesia Tbk, Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta
Mata Acara Rapat : Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

- Djoko Sarwono : Komisaris Independen
- Muhammad Anas Malla : Komisaris Independen

Direksi

- Windiartono Tabingin : Direktur
- Bambang Andri Irawan : Direktur

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.900.806.504 saham atau setara dengan 92,48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah 20.436.685.984 saham

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/*voting*. Hasil pemungutan suara merupakan akumulasi perhitungan suara secara fisik dan elektronik.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara Rapat	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik
1	18.900.786.704 saham	16.700 saham	0	0	0	3.100 saham

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Sdr. Stephen Robert James Holden dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak 23 Desember 2021.
- Menyetujui pengunduran diri Sdr. Suroto Moehadji dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak 23 Desember 2021.
- Mengangkat Sdr. Haryanto Suganda sebagai Direktur Utama yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test* dan setelah 18 Februari 2022, dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
- Pengesahan kembali pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 19 Agustus 2021, dan untuk pengangkatan tersebut Perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test* pada 18 November 2021 berdasarkan surat OJK Nomor: SR-295/PB.12/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk, disertai salinan Keputusan Dewan Komisiner, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-176/D.03/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Soemenggrie Jongkamto selaku Direktur Keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 11 November 2021, serta hal tersebut telah dinyatakan dalam akta keputusan rapat No. 12 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Mohamad Renaldi Warganegara, SH, MBA, MK, pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0477557 tanggal 25 November 2021. Pengesahan kembali pengangkatan tersebut untuk memenuhi Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
- Setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Stephen Robert James Holden sebagai Komisaris pada 23 Desember 2021, dan Sdr. Suroto Moehadji sebagai Komisaris Independen pada 23 Desember 2021, serta efektifnya pengangkatan Sdr. Haryanto Suganda sebagai Direktur Utama dan setelah 18 Februari 2022, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Haryanto Suganda sebagai Direktur Utama, setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test* dan setelah 18 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Sdr. Haryanto Suganda*)
- Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
- Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan
- Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
- Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto

*) Berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test*- dan setelah 18 Februari 2022.

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sdr. Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi
- Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk:

- menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test*- tersebut di atas, dan
- menyetujui pengaktifan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi sesuai dengan hasil rekomendasi persetujuan *fit and proper test* dari OJK, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Desember 2021
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.